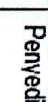
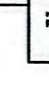


**Alur Pemeriksaan Benih Biji Antar Propinsi dan Benih Batang, Bonggol, Anakan, Umbi dan Rimpang
antar Propinsi Dalam Satu Pulau**

No	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan
		Penyedia	Penanggung Jawab Kegiatan /PPK	Kepala Dinas Pertanian/ Provinsi/ Kabupaten /Kota	Kepala BPSB	PBT	
1	Melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Rencana Penyaluran Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah						Penyedia melaporkan rencana kedatangan benih dan penyaluran kepada Penanggung jawab kegiatan / PPK
2	Memberitahukan rencana penyaluran benih bermutu hortikultura bantuan pemerintah						Paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penyaluran benih
3	Menugaskan Kepala BPSB melaksanakan pemeriksaan benih						Memindaki/ut Surat Direktur Perbenihan, Kepala Dinas Pertanian Propinsi menugaskan melaksanakan pemeriksaan benih
4	Menugaskan Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk melakukan pemeriksaan benih						Penugasan dengan menerbitkan SPT
5	Pelaksanaan pemeriksaan benih						Pelaksanaan Pemeriksaan Benih didampingi penyedia
6	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan						PBT Menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang diandatangani PBT dan diketahui Penyedia
7	Menyampaikan Berita Acara hasil pemeriksaan benih						Kepada Kepala BPSB, dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian
8	Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan benih						Bila hasil pemeriksaan menyatakan tidak lolos pemeriksaan, penyedia wajib mengajukan pemeriksaan ulang dengan benih yang baru
9	Distribusi Benih						Penyedia mengirimkan benih barikuan ke titik bagi

